Kebijakan Formulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Muhammad Ridho Sinaga, Nuchraha Alhuda Hasnda

Universitas Nusa Putra Sukabumi, Jawa Barat – muhammad.ridhosinaga@nusaputra.ac.id
Universitas Nusa Putra Sukabumi, Jawa Barat –nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak. Pada penerapannya ancaman pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berlaku penuh bagi mereka yang sudah dewasa. Dengan tidak adanya dasar untuk memberikan sanksi lain selain dari apa yang ditentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka anak cenderung selalu diberikan sanksi pidana penjara. Ancaman pidana penjara pada pasal-pasal terkait yang mengakibatkan anak terampas hak kebebasannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang Apakah urgensi pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dan bagaimana Reformulasi pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Reformulasi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak sudah semestinya dilakukan terutama mengenai ketentuan sanksi pidana yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman pidananya agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari pidana penjara.

Kata Kunci : *Kebijakan.Formulasi, Pemidanaan, Anak, Penyalahgunaan, Narkotika*

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak merupakan salah satu pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.[1] Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[2]

Perkembangan kehidupan anak yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini cukup mengkhawatirkan. Banyak peristiwa hukum yang melibatkan anak, mulai dari tawuran pelajar yang cenderung terjadi kekerasan antar anak, kasus kriminal, eksplotasi, pelecehan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja terjadi utamanya melalui hubungan pertemanan yang salah. Setidaknya, sebesar 92,6 persen pengguna memperoleh narkoba pertama kali dari teman dan hampir 80 persen

[1] Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 6.

[2] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 8-9

diberkan secara gratis. Anak-anak masih menjadi target pasar narkoba, hal ini termasuk alasan penyalahgunaan narkoba pertama kali sebesar 40,5 persen karena ingin coba-coba dan 35,2 persen karena bujukan teman. Berdasarkan data BNN, penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.[3]

Perihal anak menjadi penyalahguna dan pengedar narkotika diperkuat dengan penelitian Dadang Hawar, psikiater yang banyak menangani anak sebagai penyalahguna narkotika, menunjukkan sekitar 90% penyalah guna narkotika ialah remaja usia sekolah atau mulai terlibat dengan masalah narkoba pada usia sekolah. Kemudian tidak sedikit dari mereka yang sudah mulai mengenal dan menyalahgunakan narkotika pada kelas 5-6 SD.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, secara kejiwaan, masa anak-anak adalah periode yang rentan. Pada masa ini, anak belum mandiri, belum stabil atau belum terbentuk secara utuh, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Kondisi demikian, perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak bukan pelaku murni, melainkan juga dapat dipandang sebagai korban.

Anak perlu dibina secara baik agar tidak salah dalam hidupnya kelak, dan atas dasar ini pula maka setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.[4] Sehingga penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian khusus dan perlindungan dari negara. Pasal 28B ayat (2) Amandemen V UUD 1945 merupakan landasan bahwa anak harus dilindungi, berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa Negara diamanatkan untuk memberikan dan memastikan perlindungan kepada semua anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya secara optimal.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak. Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, serta menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Sedangkan pengertian pecandu narkotika menurut pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang mengunakan atau menyalahgunakan narkotika (secara tanpa hak atau melawan hukum) dan dalam keadaan ketergantungan kepada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Perlindungan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sudah sangat jelas diakomodir di dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

[3]https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anakjadi-alarm-bagi-orangtua?page=all.05/20/2021

[4] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,* Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 68.

Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dimaksud telah diuraikan dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: "Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Sedangkan pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial, agar anak sebagai penyalah guna Narkotika mendapatkan pelakuan khusus.

Selain itu perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lannya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Namun penerapan pasal yang berbeda dari pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika apabila unsur yang dipenuhi yaitu penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Pasal yang akan menjerat penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yaitu pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun bagi penyalah guna narkotika golongan 1, ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun bagi penyalah guna narkotika golongan 2 dan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun bagi penyalahguna narkotika golongan 3. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Disisi lain, anak dapat menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana yang jauh lebih tinggi dari penyalah guna narkotika bagi diri sendiri (pasal 127). Pada penerapannya ancaman pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berlaku penuh bagi mereka yang sudah dewasa. Dengan tidak adanya dasar untuk memberikan sanksi lain selain dari apa yang ditentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka anak cenderung selalu diberikan sanksi pidana penjara selama ancaman pidana penjara pada pasal-pasal terkait yang mengakibatkan anak terampas hak kebebasannya. Terlebih lagi ketika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah anak yang masih memiliki masa depan lebih baik sehingga selayaknya dilakukan pembinaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan memberikan sanksi pidana penjara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir." dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir". Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, mengisyaratkan mengenai perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan hukuman pidana penjara merupakan suatu upaya terakhir bukan merupakan upaya pertama dalam pemidanaan terhadap anak.

Aspek keadilan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penjatuhan pidana masih kurang menyentuh atau terasa terabaikan

terutama terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak yang melibatkan orang lain, karena dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak membedakan atau cenderung menyamakan ancaman pidana penjara minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika dewasa dengan pelaku tindak pidana narkotika anak.

Proses reformulasi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di masa mendatang merupakan bagian dari pembaharuan hukum yang dapat dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penentu kebijakan negara, yang dituangkan nantinya dalam bentuk Undang-undang. Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang lebih luas meliputi perwujudan dari proses kebijakan tiga tahap, yaitu tahap penetapan kebijakan (tahap formulasi atau legislatif), tahap penetapan kebijakan (tahap aplikasi) dan tahap pelaksanaan (tahap eksekusi).

Sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kebijakan pidana, tidak lepas dari tahap formulasi yang di dalamnya menyangkut tentang definisi penyalahgunaan narkotika oleh anak, latar belakang tahap perkembangan oleh anak sebagai subjek hukum pidana, perkembangan teori-teori pemidanaan dan model pengaturan jenis sanksi pidana untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan juga merupakan hal yang sangat penting, karena apabila terdapat kelemahan perumusan dapat menghambat penegakan keadilan dalam rangka melindungi anak.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melihat adanya permasalahan dalam perumusan ancaman pidana bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Urgensi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika?
2. Bagaimana Reformulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pemyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian ke perpustakaan. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur, teori teori hukum dan peraturan perundang undangan yang berkembang di masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

Terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian dianalisis untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan permasalahan hukum pada aturan tersebut. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang- undangan *(statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang undangan positif sebagai media analisa. Serta menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum sebagai titik tolak melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.[8]

C. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak membedakan hukuman bagi anak & dewasa, jadi ketika anak yang menyalahgunakan narkotika akan diancam hukuman pidana sebagaimana termuat didalam pasal-pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuka peluang bagi para penegak hukum menjatuhkan pidana penjara bagi anak yang dilakukan melalui LPKA.

Ketentuan pidana bagi anak yang melanggar pasal 111 hingga 127 cukup mengkhawatirkan yaitu diancam dengan pidana penjara 2 tahun hingga pidana mati, namun bagi anak pidana mati dan seumur hidup tidak dapat diterapkan. Ketentuan pidana bagi anak diancam setengah dari ketentuan pidana orang dewasa. Khusus untuk pasal 127 dimungkinkan untuk dilakukannya rehabilitasi dengan ketentuan yang

telah ditetapkan pula.

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Namun apabila anak tidak terbukti sebagai pengguna ataupun pecandu, ia dapat diancam pidana penjara sesuai dengan Rehabilitasi disarankan/diajukan permohonannya oleh pihak keluarga anak apabila penyalahgunaannya pasal 127 melalui proses assessment dan persetujuan TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang tediri dari tim dokter dan tim hukum (3 lembaga yaitu POLRI, Kejaksaan dan BNN). Rehabilitasi dilakukan dengan mengacu pula pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang ketentuan pidana pada pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meskipun hak-hak anak akan dipenuhi di dalam LPKA namun sebaik baiknya tempat anak yaitu dekat dengan orangtua dan lingkungan keluarga. Bagaimanapun anak harus dijauhkan dari proses peradilan terutama pidana penjara demi kesehatan mentalnya. Anak memang akan dipantau secara berkala kesehatan mentalnya oleh psikolog khusus di LPKA. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa psikologis anak dapat terganggu karena jauh dari org tua & merasa tertekan karena berada dalam LPKA. Stigma buruk pula bagi anak yang telah menyelesaikan pidana nya akan ia terima, terutama di sekolah jarang ada yang mau menerima kembali anak untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tertentu. Di lingkungan masyarakat pula terutama ketika anak melakukan tindak pidana tersebut di lingkungan rumahnya, anak akan sulit diterima kembali karena stigma buruk anak di mata masyarakat lingkungan ia tinggal. Provinsi Jawa Barat dikatakan sebagai daerah tertinggi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak selama masa pandemi Covid19. Terbukti dengan penangkapan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di jawa Barat lebih banyak ketimbang di provinsi lain. Menanggapi soal tersebut, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan, menilai kelompok milenial dan remaja memang merupakan kelompok paling rentan menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kelompok ini, menurutnya paling rentan terpengaruh oleh berbagai hal negatif, termasuk pengaruh narkotika yang hanya akan merusak bangsa.

Data dari KPAI yang menemukan 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Indonesia merupakan pencurian, 17,8% kasus narkotika dan asusila sebanyak 13,2%[5]. Pada putusan pengadilan negri jambi misalnya antara rentang tang tahun 2016-2019 dari 13 putusan hanya satu putusan yang di putus rehabilitas oleh hakim dengan dakwaan dan penuntutan perkara 127 ayat 1 UU No. 35 Th. tentang penyalahgunaan narkoba.[6] Temuan di LPKA Bandung tercatat dari tahun 2013-2020 terdapat 76 anak yang terjerat kasus narkotika, 56 diantaranya pengedar, 16 pengguna dan pengedar, 2 orang bandar dan pengedar, 1 pengedar dan penadah, 1 orang pengguna, bandar dan pengedar.[7] Hal ini menunjukan bahwa pidana penjara masih menjadi sanksi utama yang dijatuhkan kepada anak penyalahgunan narkotika, meskipun dalam saran dan rekomendasi Balai Pemasyarakatan cenderung menginginkan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diberi sanksi tindakan karena hal ini sejalan dengan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pidana atau sebagai korban tindak pidana tidak semestinya untuk dipenjara. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasinya, bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam

[5] https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tang ani-penyalahgunaan-narkoba/

[6] A. Najemi, K. Nawawi & L. Purwastuti, L., 2020. Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2), 440-454. hlm.443

[7] Data diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung

proses penanganannya, sehingga hal ini akan akan berpijak pada konsep kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dianggap kurang menggali sisi psikologis dan masa depan anak dengan tidak diaturnya ancaman sanksi bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hukum harus menitik beratkan terhadap hak anak pada umumnya dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya yang akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delikuensi anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.[8] Kemudian dapat ditentukan sanksi yang terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bukan menjerat anak dengan ancaman pidana tanpa memperhatikan kepentingan masa depan anak.

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal terkait, maka anak akan dijerat pasal dengan ancaman pidana penjara tersebut. Pasal-pasal dengan ancaman pidana penjara inilah yang menjadi peluang besar bagi para penegak hukum untuk menjerat anak yang menyalahgunakan narkotika. Sehingga menyebabkan banyaknya anak yang harus menjalani pidana penjara di LPKA. Hal inilah yang menjadikan pentingnya reformulasi atas pengaturan mengenai ketentuan pidana terutama terkait unsur subjek hukum dan ancaman pidana penjara yang termuat di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika demi kesehjateraan dan kepentingan terbaik masa depan anak.

2. Reformulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana (*the sentencing of system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules-rules relating to penal sanctions and punishment*).[9] Sistem Peradilan Pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.[10] Menanggulangi kejahatan yang dimaksud dapat diartikan usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[11]

Sistem peradilan pidana anak yang merupakan keseluruhan bagian-bagian yang saling bekerja sama baik melalui proses non formal maupun proses formal yang diawali dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana, yang didalamnya dilengkapi oleh seperangkat aturan dan penegak hukum serta petugas sosial lainnya yang mempunyai tujuan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan di dalam Undang-undang.

Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat istilah-istilah dan berbagai ketentuan yang tidak ditemukan didalamnya karena hanya secara khusus diatur di dalam Sistem peradilan pidana anak. Karena adanya kekhususan dalam sistem peradilan pidana anak maka pengertianyapun sedikit berbeda dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Peradilan pidana anak melipuiti segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak.

Sejak Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[8]Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm .26

[9] D.C. Fokkema, *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, Netherlands: Kluwer Deventer, 1978 hlm 320

[10]Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: PranaMedia Group, 2011, hlm. 2.

[11]Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007 hlm 84.

diperkenalkan untuk menggantikan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, upaya untuk melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum semakin tinggi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat beberapa perubahan penting diantaranya adalah mengubah filosofi pemidanaan anak dari retributive menjadi restorative. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa menerapkan penahanan dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus menjadi alternatif terakhir yang tak bisa dielakkan lagi.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka dianut prinsip *the best interest of the child*, artinya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hal ini pula harus dipikirkan masa depan anak atas dampak dari hukuman yang telah dijatuhkan padanya.

Kebijakan reformulasi sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa mendatang (*ius constituendum*) berdasarkan berbagai pemahaman, bahwa pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan efektifitasnya. Artinya, tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka dengan sendirinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Justru yang sering sekali diketahui adalah, bahwa pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi terpidana, khususnya terpidana anak. Penjara bukan untuk anak, sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan, bantuan dan bimbingan. Pemenjaraan terhadap anak akan merusak masa depan anak, karena dengan label dan stigma bahwa ia sebagai narapidana sepanjang hidupnya.

Dengan adanya dampak-dampak negatif dalam penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dengan penjatuhan pidana penjara dalam kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dirasa tidak memencapai tujuan pemidanaan relatif bagi anak. Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan anak yang secara khusus berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa sebagaimana telah diuraikan, perumusan sanksi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus berpijak pada pola perumusan tunggal maupun perumusan alternatif, dimana sanksi yang ditetapkan hanya salah satu bentuk dari jenis sanksi tindakan atau ketika sanksi satu tidak memungkinkan diterapkan maka digantikan dengan jenis sanksi tindakan lainnya.

Sudah semestinya sanksi bagi anak cukup untuk membuat ia jera akan perbuatannya, tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang serta memperbaiki pola tingkah laku anak sehingga dapat memulihkan anak agar dapat kembali bersosialisasi dalam masyarakat, bukan dengan merampas kebebasan dan memberikan pembalasan bagi anak. Sudah semestinya pula ketentuan pidana menerapkan sanksi yang tepat agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara tersebut yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman Pidana nya. Atas dasar untuk memenuhi tujuan pemidanaan, maka konsep pengaturan mengenai sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika perlu direformulasi dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi anak dan bukan sanksi pidana yang berupa pidana penjara.

Para pemangku kebijakan eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mereformulasi terkait unsur subjek hukum dan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam pasal-pasal ketentuan pidana (pasal 111 sampai dengan pasal 126) pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan yang memberikan dampak positif

terhadap anak.

Hendaknya dilakukan pula reformulasi mengenai ancaman pidana penjara dalam pasal-pasal ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan pasal mengenai aturan unsur subjek hukum "anak" dengan ancaman sanksi tindakan ketika anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sehingga anak tetap terjamin hak-hak dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak.

D. PENUTUP

Urgensi reformulasi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dilakukan karena akibat dari ketidakjelasan unsur subjek hukum dan ancaman pidana dalam aturan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan banyaknya anak yang yang harus menjalani pidana penjara di LPKA. Reformulasi atas pengaturan mengenai ketentuan pidana penjara yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan demi kesehjateraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak.

Reformulasi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di masa yang akan datang sudah semestinya dilakukan terutama mengenai ketentuan sanksi pidana yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman pidananya agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari pidana penjara. Atas dasar untuk memenuhi tujuan pemidanaan, maka konsep pengaturan mengenai sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung: PT Alumni, 2010

Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali, 1986

D.C. Fokkema, *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, Netherlands: Kluwer Deventer, 1978

Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,* Bandung: Refika Aditama, 2012

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: PranaMedia Group, 2011